

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/64 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN PASAR
PHARA SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kebakaran Pasar Phara Sentani yang merupakan pusat aktifitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura yang menghancurkan 815 kios sehingga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian pedagang korban kebakaran serta memperhatikan kondisi yang ada maka dipandang perlu untuk melakukan penanganan darurat guna mempercepat pemulihan ekonomi pasar dan aktifitas pedagang;
- b. bahwa dalam rangka penanganan darurat, perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- c. bahwa status tanggap darurat bencana kebakaran pasar phara di Kabupaten Jayapura ditetapkan berdasarkan Pernyataan Bupati Jayapura Nomor : 360/02/S.Peny/SET tentang Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Pasar Phara Sentani Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Pasar Phara Sentani di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Pasar Phara Sentani di Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat bencana kebakaran Pasar Phara Sentani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat bencana kebakaran yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2023 s/d 12 Januari 2023.
- KETIGA : Status Tanggap Darurat bencana kebakaran Pasar Phara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat waktunya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana/bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

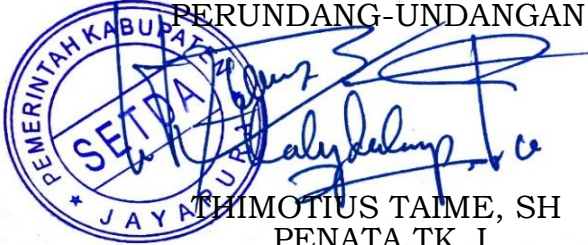
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.